LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI – P1
SMK NEGERI 17 SAMARINDA
Nomor Lisensi : BNSP-LSP-2282-ID
Surel : lspsmkn17smd@gmail.com / Laman : http://lspsmkn17samarinda.com
Jalan Kadrie Oening, Rt. 17 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu

SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SERTIFIKAT

Dengan ini Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemegang Sertifikat : .....
Nomor Sertifikat : .....
Nomor Registrasi : .....

Menyatakan bersedia memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh LSP SMK NEGERI 17 SAMARINDA, sebagai berikut.

I. Penggunaan Sertifikat, Logo, dan Penanda

1.1. Pemegang Sertifikat dapat menggunakan sertifikat, logo, dan penanda pada bidang pekerjaan dan kualifikasi / kompetensi yang tercantum pada sertifikat.

1.2. Pemegang Sertifikat dapat menggandakan dan memberikan salinan sertifikat kepada pihak lain untuk kepentingan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dan kualifikasi / kompetensi yang tercantum pada sertifikat.

1.3. Pemegang Sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikat, logo, dan penanda dengan cara yang tidak sesuai, tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau dapat mencemarkan nama baik LSP SMK NEGERI 17 SAMARINDA, serta apabila sertifikat telah berakhir masa berlakunya, sedang dibekukan, atau telah dicabut.

II. Pemeliharaan Sertifikasi (Survailen) dan Sertifikasi Ulang

2.1. Untuk memastikan terpeliharanya kompetensi, Pemegang Sertifikat wajib mengikuti program pemeliharaan sertifikasi (survailen) yang ditetapkan LSP SMK NEGERI 17 SAMARINDA yang akan dimulai pada bulan ke-15 setelah tanggal terbit sertifikat.

2.2. Untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat, Pemegang Sertifikat dapat melakukan uji kompetensi melalui LSP P3 yang relevan, minimal 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat.

III. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

3.1. Apabila Pemegang Sertifikat tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang disebutkan pada Bagian I dan II, maka LSP SMK NEGERI 17 SAMARINDA dapat menerbitkan Surat Pembekuan Sertifikat

3.2. LSP SMK NEGERI 17 SAMARINDA akan menerbikan Surat Pengaktifan Kembali Sertifikat setelah Pemegang Sertifikat dinilai berhasil melakukan tindakan perbaikan dalam batas waktu yang ditetapkan LSP SMK NEGERI 17 SAMARINDA.

3.3. Apabila Pemegang Sertifikat dinilai gagal dalam melakukan tindakan perbaikan, maka LSP SMK NEGERI 17 SAMARINDA dapat menerbitkan Surat Pencabutan Sertifikat. Pemegang Sertifikat diwajibkan mengembalikan sertifikat yang telah dicabut kepada LSP SMK NEGERI 17 SAMARINDA.

3.4. Perihal pembekuan dan pencabutan sertifikat tersebut dapat dipublikasikan pada website LSP SMK NEGERI 17 SAMARINDA.

Kota Samarinda, ...2025

materai 10.000

.....